

PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR DINAS KOPERASI DAN UKM

Alamat: Jl. Sahadewa No. 1 Gianyar. Telp. (0361)941571 Fax. (0361)948781 E-mail: dinkopukmgianyar@gmail.com

GIANYAR

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN GIANYAR

NOMOR 981/E-03/HK/2019

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN GIANYAR

KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN GIANYAR,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik perlu disusun langkahlangkah antisipasinya untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik berkualitas dan prima;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan UKM tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gianyar;

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - 2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang (Lembaran Negara Republik Pemerintahan Daerah Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 15 Tahun 2014

tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
- 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Pedoman Penyusunan Survei Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan pada Dinas Koperasi dan

UKM Kabupaten Gianyar sebagaimana tercantum dalam

Lampiran keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum

Kesatu merupakan pedoman dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan komitmen dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten

Gianyar.

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar pada tanggal 14 Agustus 2019

KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN GIANYAR,

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

Bupati Kabupaten Gianyar

2. Wakil Bupati Kabupaten Gianyar

3. Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar

4. Asisten Administrasi Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten Gianyar

5. Inspektur Kabupaten Gianyar

6. Arsip

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN GIANYAR

NOMOR 981/E-03/HK/2019

TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS KOPERASI DAN

UKM KABUPATEN GIANYAR

A. STANDAR PELAYANAN PENERBITAN REKOMENDASI BADAN HUKUM KOPERASI

Proses penyampaian	pe	elayanan (service delivery)
1. Persyaratan	:	1.surat Permohonan Pengesahan Badan Hukum
		2. surat keterangan persetujuan penggunaan nama
		koperasi dari pejabat
		3.akta pendirian koperasi
		4. surat kuasa pendiri
		5. notulen rapat pembentukan koperasi
		6. berita acara rapat Pembentukan Koperasi
		7. surat bukti jumlah setoran simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai modal awal
		8. surat keterangan domisili
		9. rencana kegiatan usaha koperasi minimal 3 (tiga)
		tahun kedepan dan Rencana Anggaran Belanja dan
		Pendapatan Koperasi
2 .Prosedur	:	Pemrakarsa mengajukan berkas permohonan badan
		hukum → Staf memeriksa kelengkapan berkas
		permohonan rekomendasi badan hukum (jika
		terdapat kesalahan maka berkas dikembalikan
		kepada pemrakarsa→ Kepala Seksi menyiapkan
		berkas dan bahan verifikasi lapangan - Kepala
		Seksi membuat surat perintah tugas Verifikasi
		Lapangan Tim melakukan verifikasi lapangan
		Tim membuat Berita Acara Verifikasi Lapangan
		Jika verifikasi diterima maka berkas disampaikan
		kepada notaris notaris memohon rekomendasi
		kepada dinas — Kepala Seksi membuat rekomendasi
		penerbitan Badan Hukum
		membubuhkan paraf pada Rekomendasi — Hunjuk
		Kepala Dinas untuk mohon tanda tangan → Kasi
		menerima rekomendasi yang telah ditandatangani
		untuk selanjutnya diserahkan kepada pemohon
3. Waktu Pelayanan	:	600 menit
4. Biaya/ Tarif	:	Gratis
5. Produk	:	Rekomendasi Penerbitan Badan Hukum Koperasi
6. Pengelolaan	:	TLP: (0361) 941 571
Pengaduan		EMAIL: dinkopukmgianyar@gmail.com
		Website: http://lapor.go.id
		Kotak Saran

B. STANDAR PELAYANAN PENERBITAN REKOMENDASI PEMBUKAAN KANTOR CABANG

Proses penyampaian	pe	layanan (service delivery)
1. Persyaratan	:	 Surat permohonan Alamat kantor cabang dan kantor cabang pembantu yang akan dibuka Foto copy anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Modal kerja untuk kantor cabang dan kantor cabang pembantu Foto copy hasil penilaian kesehatan dengan predikat kesehatan sekurang-kurangnya cukup sehat Daftar sarana kerja beserta kondisi fisiknya Neraca dan perhitungan hasil usaha koperasi yang bersangkutan dalam 1 (satu) tahun terakhir Rencana kerja kantor cabang paling sedikit 1 setahun Daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan kantor cabang Calon kepala cabang wajib memiliki sertifikat
2. Prosedur	:	Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam mengajukan berkas permohonan Pembukaan Kantor Cabang → Staf memeriksa kelengkapan berkas dan bahan verifikasi lapangan permohonan Pembukaan Kantor Cabang (jika terdapat kekurangan maka berkas dikembalikan) → Kepala Seksi Badan Hukum Koperasi menyiapkan berkas dan bahan verifikasi lapangan → Kepala Seksi Badan Hukum Koperasi membuat surat perintah tugas verifikasi lapangan → Tim yang terdiri dari Kepala Bidang dan Kasi melakukan verifikasi lapangan → Tim membuat berita acara hasil verifikasi lapangan Jika verifikasi diterima, maka dilanjutkan dengan membuat rekomendasi Pembukaan Kantor Cabang → Kepala Bidang memeriksa dan membubuhkan paraf pada Rekomendasi → Hunjuk Kepala Dinas untuk mohon tanda tangan → Kasi Badan Hukum Koperasi menerima rekomendasi yang telah ditandatangani untuk selanjutnya diserahkan kepada pemohon.
3. Waktu Pelayanan	:	500 menit
4. Biaya/Tarif	:	Gratis
5. Produk	:	Rekomendasi Pembukaan Kantor Cabang
6. Pengelolaan Pengaduan	:	TLP: (0361) 941571 EMAIL: dinkopukmgianyar@gmail.com

Website: http://lapor.go.id	
Kotak Saran	

C. STANDAR PELAYANAN PENERBITAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM

Proses penyampaian	pe	layanan (service delivery)
1. Persyaratan	:	 Surat permohonan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Koperasi, UKM Kabupaten Gianyar (bermaterai Rp 6000) Fotocopy Pengesahan Akta Pendirian/Perubahan AD Beserta Keputusannya Fotocopy Surat Bukti Setor di Bank Pemerintah An. Koperasi Daftar Riwayat Hidup Pengurus dan Pengawas beserta Fotocopynya Fotocopy Nomor Rekening An. Koperasi Rencana Kerja Selama 2 (Dua) Tahun Surat Pernyataan Keaslian Dokumen Bermaterai Rp 6000
2. Prosedur	:	Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam mengajukan berkas permohonan Ijin Usaha Simpan Pinjam → Staf memeriksa kelengkapan berkas dan bahan permohonan Ijin Usaha Simpan Pinjam (jika terdapat kekurangan maka berkas dikembalikan) → Kepala Seksi Badan Hukum Koperasi menyiapkan berkas dan bahan verifikasi lapangan → Kepala seksi badan hukum koperasi membuat surat perintah tugas verifikasi lapangan → Tim yang terdiri dari Kepala Bidang dan Kasi melakukan verifikasi lapangan → Tim membuat berita acara hasil verifikasi lapangan → Jika verifikasi diterima, maka dilanjutkan dengan membuat Surat Ijin Usaha Simpan Pinjam → Hunjuk Kepala Dinas untuk mohon paraf → Surat ijin Usaha Simpan Pinjam yang telah ditandatangani Bupati diterima oleh Kasi untuk selanjutnya diserahkan kepada pemohon.
3. Waktu Pelayanan	:	825 menit
4. Biaya/Tarif	:	Gratis
5. Produk	:	Surat Izin Usaha Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam
6. Pengelolaan Pengaduan	:	TLP: (0361) 941 571 EMAIL: dinkopukmgianyar@gmail.com Website: http://lapor.go.id Kotak Saran

D. STANDAR PELAYANAN SERTIFIKAT PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI

Proses penyampaian	pe	layanan (service delivery)
1. Persyaratan	:	Laporan RAT 1 (Satu) tahun terakhir
2 . Prosedur	:	Staf mengagendakan laporan RAT Koperasi 1(satu)
		tahun terakhir diregistrasi dan dihunjuk kepada
		kepala seksi restrukturisasi dan pengembangan
		usaha koperasi Kepala Seksi memeriksa
		laporan tahunan/laporan RAT koperasi bagi yang
		belum dinilai, membuat jadwal penilaian dan
		membuat surat perintah tugas verifikasi lapangan,
		menghubungi tim dan menyiapkan kuisioner
		Tim melakukan verifikasi lapangan Tim
		membahas hasil verifikasi, laporan keuangan (akhir
		tahun) kuisioner dan kertas kerja penilaian
		kesehatan Tim membuat sertifikat hasil
		penilaian kesehatan koperasi Kabid memeriksa
		dan membubuhkan paraf pada sertifikat penilaian
		kesehatan koperasi
		untuk mohon tanda tangan → Kasi menerima
		sertifikat yang telah ditandatangani untuk
		selanjutnya diserahkan kepada pemohon
3. Waktu Pelayanan	:	650 menit
4. Biaya/Tarif	:	Gratis
5. Produk	:	Sertifikat Penilaian Kesehatan Koperasi
6. Pengelolaan	:	TLP : (0361) 941 571
Pengaduan		EMAIL: dinkopukmgianyar@gmail.com
		Website: http://lapor.go.id
		Kotak Saran

E. STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN SURAT PENGANTAR PINJAMAN KREDIT USAHA RAKYAT DAERAH (KURDA)

Proses penyampaian pelayanan (service delivery)			
1. Persyaratan	:	1.	Surat permohonan ditujukan kepada Kepala
			Dinas Koperasi dan UKM
		2.	Ijin Badan Hukum Koperasi
		3.	Laporan Keuangan Koperasi 2 Tahun Terakhir
		4.	Susunan Pengurus Koperasi yang diketahui Dinas
			Koperasi dan UKM
		5.	NPWP atas Nama Koperasi
		6.	Sertifikat penilaian kesehatan koperasi
		"	

2. Prosedur	:	PD.BPR Werdhi Sedana Mengajukan surat kepada Dinas Koperasi dan UKM untuk memberikan surat pengantar kepada koperasi yang mengajukan permohonan KURDA — Staf mencatat surat permohonan pada agenda surat masuk dan hunjuk kepada Kabid — Kepala Bidang Bina Usaha mendisposisikan surat kepada kepala seksi Permodalan dan Pembiayaan untuk ditindak lanjuti — Kepala Seksi memeriksa kelengkapan permohonan pinjaman KURDA sesuai dengan Persyaratan yang telah ditentukan, bila memenuhi peryaratan selanjutnya dibuat surat pengantar untuk koperasi yang mengajukan permohonan KURDA yang diajukan kepada PD.BPR Werdhi Sedana — Kabid memeriksa dan membubuhkan paraf pada surat pengantar — Hunjuk Kepala Dinas untuk mohon
		tanda tangan -> Staf mencatat surat pengantar yang telah ditandatangani dalam register, kemudian
		menstempel dan menyerahkan kepada pemohon
3. Waktu Pelayanan	:	90 menit
4. Biaya/Tarif	:	Gratis
5. Produk	:	Surat Pengantar
6. Pengelolaan	:	TLP : (0361) 941 571
Pengaduan		EMAIL: dinkopukmgianyar@gmail.com
		Website: http://lapor.go.id
		Kotak Saran

F. STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN SURAT PENGANTAR PINJAMAN LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (LPDB-KUMKM)

Proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
1. Persyaratan	:	1. Surat permohonan
1986		2. Ijin Badan Hukum Koperasi
		3. Laporan Keuangan Koperasi 2 Tahun Terakhir
		4. Susunan Pengurus Koperasi yang diketahui Dinas
		Koperasi dan UKM
		5. Daftar Nominatif anggota calon peminjam
		6. NPWP atas Nama Koperasi
		7. Sertifikat penilaian kesehatan koperasi

2. Prosedur	:	Koperasi mengajukan permohonan Surat Pengantar untuk pinjaman ke LPDB-KUMKM RI mencatat berkas permohonan pada agenda surat masuk dan hunjuk pada Kepala Bidang Bina Usaha Koperasi Kabid mendisposisikan surat kepada Kepala Seksi Permodalan dan Pembiayaan untuk ditindak lanjuti Kasi memeriksa kelengkapan permohonan pinjaman ke LPDB-KUMKM sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan bila memenuhi persyaratan selanjutnya dibuat surat pengantar Kepala Bidang memeriksa dan membubuhkan paraf pada Surat Pengantar Kepala Dinas menandatangani surat pengantar yang telah diparaf Staf mencatat surat pengantar yang telah ditandatangani dalam register, kemudian menstempel dan menyerahkan kepada pemohon
3. Waktu Pelayanan	:	90 menit
4. Biaya/Tarif	:	Gratis
5. Produk	:	Surat Pengantar
6. Pengelolaan	:	TLP : (0361) 941 571
Pengaduan		EMAIL : dinkopukmgianyar@gmail.com
		Website: http://lapor.go.id
		Kotak Saran

G. STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI PENDIRIAN LEMBAGA PERKREDITAN DESA

Proses penyampaian	pe	layanan (service delivery)
1. Persyaratan	:	1.Surat Permohonan
***		2.Hasil Paruman Desa
		3.Telah memiliki awig-awig/perarem
2. Prosedur	:	Masyarakat mengajukan surat permohonan
		rekomendasi Staf menerima permohonan dan
		mencatat di buku register dan menyerahkan kepada
		Kepala Seksi Kelembagaan LPD Kepala seksi
		memeriksa berkas permohonan, jika layak dan
		memenuhi persyaratan permohonan di proses lebih
		lanjut Kasi memerintahkan staf melakukan
		pengetikan dan pencetakan file surat rekomendasi →
		Kabid memeriksa dan membubuhkan paraf pada
		Rekomendasi Kepala Dinas menandatangani
		surat rekomendasi yang telah di paraf
		mencatat surat rekomendasi yang telah
		ditandatangani dalam register, kemudian
		menstempel dan menyerahkan kepada pemohon
3. Waktu Pelayanan	:	90 menit
4. Biaya/Tarif	:	Gratis

5. Produk	:	Rekomendasi
6. Pengelolaan	:	TLP : (0361) 941 571
Pengaduan		EMAIL: dinkopukmgianyar@gmail.com
		Website: http://lapor.go.id
		Kotak Saran

H. STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI PEMBUBARAN LEMBAGA PERKREDITAN DESA

Proses penyampaian	pe	layanan (service delivery)
1. Persyaratan	:	1. Surat Permohonan
		2. Gambaran umum kondisi LPD terakhir
		3. Hasil Keputusan Paruman Desa
2. Prosedur	:	Masyarakat (prajuru) mengajukan surat usulan
		pencabutan ijin usaha LPD Staf memeriksa
		kelengkapan permohonan sesuai persyaratan, jika
		tidak lengkap kembali ke pemohon dan jika
		permohonan lengkap di registrasi kemudian
		diserahkan kepada kepala seksi
		membentuk Tim verifikasi yang terdiri dari unsur
		Dinas, unsur LPLPD Kabupaten dan unsur BKS
		Kabupaten → Berdasarkan hasil verifikasi Dinas
		mengeluarkan rekomendasi pencabutan ijin usaha
		LPD ke Gubernur
		melakukan pengetikan dan pencetakan file
		rekomendasi pencabutan ijin usaha
		memeriksa dan membubuhkan paraf pada surat
		rekomendasi — Hunjuk Kepala Dinas untuk mohon
		tanda tangan
		pencabutan ijin usaha LPD yang telah ditandatangani
		dalam register, kemudian menstempel dan
		menyerahkan kepada pemohon.
3. Waktu Pelayanan	:	400 menit
4. Biaya/Tarif	:	Gratis
5. Produk	:	Rekomendasi
6. Pengelolaan	:	TLP : (0361) 941 571
Pengaduan		EMAIL: dinkopukmgianyar@gmail.com
		Website: http://lapor.go.id
		Kotak Saran

I. STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN SURAT PENGANTAR PINJAMAN PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (PKBL-BUMN) BAGI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM)

Proses penyampaian	pe	layanan (service delivery)
1. Persyaratan	:	 Surat Permohonan Proposal yang berisi profil usaha Foto copy Kartu Tanda Penduduk Foto copy Kartu Keluarga Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak Foto copy Surat Ijin Usaha Perdagangan Foto copy Tanda Daftar Perusahaan Surat Persetujuan suami/istri Surat pernyataan bermaterai 6.000 Jaminan/anggunan
2. Prosedur	:	Masyarakat (pelaku usaha UMKM) mengajukan permohonan surat pengantar pinjaman PKBL-BUMN kepada Kadis — Staff memeriksa kelengkapan persyaratan jika tidak lengkap berkas kembali ke pemohon, dan jika permohonan lengkap di registrasi — Kepala Seksi Kemitraan, produksi dan Pemasaran UKM memeriksa berkas permohonan, dan menentukan kelayakan penerbitan surat pengantar, jika layak maka permohonan akan diproses — Kasi memerintahkan staf untuk mengetik dan mencetak file permohonan surat pengantar pinjaman PKBL-BUMN — Kabid memeriksa dan membubuhkan paraf pada surat pengantar — Hunjuk Kepala Dinas untuk mohon tanda tangan — Staf mencatat surat pengantar yang telah ditandatangani dalam register, menstempel dan menyerahkan kepada pemohon
3. Waktu Pelayanan	:	45 menit
4. Biaya/Tarif	:	Gratis
5. Produk	:	Surat Pengantar
6. Pengelolaan Pengaduan	:	TELP: (0361) 941 571 EMAIL: dinkopukmgianyar@gmail.com Website: http://lapor.go.id Kotak Saran

J. STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN SURAT PENGANTAR UNTUK BANTUAN PERMODALAN BAGI WIRAUSAHAWAN PEMULA (DANA HIBAH KEMENTRIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL, MENENGAH)

Ī:	layanan (service delivery)
	 Surat permohonan Sudah Memiliki Usaha paling tidak sudah berjalan 6 bulan dan paling lama 3 tahun. Selain itu usahanya memiliki potensi untuk dikembangkan. Belum Pernah mendapatkan bantuan pendanaan/ modal sejenis dari Kementrian Koperasi dan UKM. Hal ini perlu dibuktikan melalui Surat Peryataan Tertulis. Memiliki KTP yang masih berlaku dan surat keterangan domisili jika saat ini tinggal di alamat yang berbeda dengan KTP Harus Memiliki Dokumen Legalitas Usaha, seperti Izin usaha Mikro Kecil (IUMK) atau Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) Harus memiliki NPWP yang masih aktif yang beratasnamakan calon penerima bantuan. Usia maksimal 45 tahun Pendidikan terakhir minimal SMP atau sederajat. Memiliki sertifikat pembekalan kewirausahaan paling lama 2 tahun sebelum tahun anggaran berjalan yang dikeluarkan Deputi Bidang Pengembangan SDM. Memiliki proposal usaha atau rencana pengembangan usaha. Memiliki rekening tabungan yang masih aktif. Calon penerima bantuan bukan yang berstatus sebagai PNS, anggota POLRI atau TNI
:	Masyarakat (Wirausaha pemula) mengajukan surat permohonan surat pengantar untuk bantuan permodalan wirausahawan pemula Staf memeriksa kelengkapan permohonan sesuai persyaratan, jika tidak lengkap kembali kepemohon, dan jika permohonan lengkap diregistrasi kemudian menyerahkan kepada Kepala Seksi Pengutan Kelembagaan dan Pengembangan UKM Kepala Seksi memeriksa berkas permohonan, dan menentukan kelayakan penerbitan rekomendasi, jika layak permohonan diproses lebih lanjut Kasi memerintahkan staf melakukan pengetikan dan pencetakan surat pengatar bantuan permodalan wirausahawan pemula Kabid memeriksa dan membubuhkan paraf pada surat pengantar Hunjuk Kepala Dinas untuk mohon tanda tangan Staf mencatat surat rekomendasi yang telah ditandatangani dalam register, kemudian menstempel dan menyerahkan kepada pemohon
	••

4. Biaya/Tarif	:	Gratis
5. Produk	:	Surat Pengantar
6. Pengelolaan Pengaduan	:	TLP: (0361) 941 571 EMAIL: dinkopukmgianyar@gmail.com Website: http://lapor.go.id
		Kotak Saran

K. STANDAR PELAYANAN KONSULTASI PADA UPT PLUT-KUMKM KABUPATEN GIANYAR

1. Persyaratan	: 1. Kartu Angota PLUT/KTP/KK/Passport/SIM
	2. Company Profile/TDP/Akta
	Perusahaan/Badan Hukum (optional)
2. Prosedur	: Pengguna jasa Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) mengisi Formulir Pendaftaran Layanan, Formulir Assesment dan melampirkan persyaratan ———————————————————————————————————

		Pemeriksaan (BAP) mengenai kegiatan yang dilakukan secara berkala ———————————————————————————————————
3. Waktu Pelayanan	:	175 Menit
4. Biaya/Tarif	:	Gratis
5. Produk	:	Rekomendasi/Solusi Pemecahan Masalah
6. Pengaduan	;	Telepon: (0361) 9080346 Email: Plut.kabgianyar@gmail.com Website: http/plutkumkmgianyar,com

Proses pengelolaan p	elay	vanan di internal organisasi (manufacturing)
1. Dasar Hukum	1:1	1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang
		Perkoperasian
		2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang
		Usaha mikro Kecil dan Menengah
		3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994
		tetang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan
		Akta Pendirian dan Perubahan anggaran Dasar
		Koperasi
		4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2013
		tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor
	11	20 Tahun 2008 tentang Usaha mikro, Kecil dan
		Menengah
	-	5. Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan
		Menengah Nomor: 01/Per/M.KUMKM/2008
		tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan,
		pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan
		Anggaran Dasar Koperasi
	'	6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil
		dan Menengah Nomor :
		17/Per/M.KUMKM/IX/2015
		7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil
	11	dan Menengah Nomor :
		02/Per/M.KUM/I/2016. Tanggal 17 Pebruari
		2016 Tetang Pendampingaan Koperasi dan
		Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
		8. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan
		Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan

	Menengah Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016
	9. Peraturan Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Nomor: 02/Per/Dep.4/I/2017 tentang Petunjuk Teknis Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah disempurnakan dengan Keputusan Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Nomor: 02/KEP/DEP.4/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Program Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Terakhir disempurnakan dengan Keputusan Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Nomor: 07 Tahun 2019 tetang Petunjuk Teknis Program Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi, Usaha mikro, Kecil dan Menengah. 10. Peraturan Direksi Lembaga Penegelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, kecil dan Menengah Nomor 23/Per/LPDB/2009 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/Pembiayaan Kepada Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer Dan/atau Koperasi asa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah 11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa 12. Peraturan Gubernur Bali Nomor: 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017
2. Sarana, Prasarana, Dan/ Atau Fasilitas	 1. ruang tamu ber-AC, meja, kursi tamu 2. buku tamu 3. buku registrasi 4. komputer dan printer 5. alat tulis kantor dan lemari 6. pesawat telepon
3. Kompetensi Pelaksana	 Kualifikasi pendidikan minimal SMA SDM menguasai teknologi informasi komputer Menguasai tata Bahasa Indonesia yang baik Menguasai administrasi perkantoran SDM memiliki pengetahuan tentang Promosi dan Pemasaran SDM memiliki pengetahuan dan peraturan tentang akses pembiayaan SDM memiliki pengetahuan tentang pelatihan bisnis SDM memiliki pengetahuan dan peraturan tentang perkoperasian

			 SDM memiliki pengetahuan dan peraturan tentang UKM SDM memiliki pengetahuan tentang peraturan terkait penyelenggaraan pelayanan publik SDM memiliki perilaku santun dan ramah untuk memberikan konsultasi
1	Pengawasan Internal	••	 Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat
	Jumlah Pelaksana		28 (dua puluh delapan) orang
	Jaminan Pelayanan	•	 Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan Pelayanan diberikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan Konsultasi diberikan oleh petugas yang telah mendapatkan penugasan oleh atasan dan memiliki kompetensi Materi yang dipersiapkan sesuai permasalahan yang dikonsultasikan
F	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	:	Rekomendasi/Surat Pengatar/Sertifikat dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan karena ditandatangani oleh Kepala Dinas dan dicap basah Surat Ijin Usaha Simpan Pinjam dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan karena ditandatangani oleh Bupati dan dicap basah Petugas yang memberikan layanan telah mendapatkan penugasan oleh atasan langsung
	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Evaluasi dilaksanakan 1 kali dalam setahun sebagai bahan perbaikan untuk meningkatkan kinerja pelayanan

KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN GIANYAR,

DEWA PUTU MAHAYASA

a DINA